

DINAMIKA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH ANAK

Dulfi Muis¹

Ajun Komisaris Besar Polisi, Wakil Direktur Binmas Polda Jatim

Abstraksi :

Pengedaran narkotika oleh anak, akhir-akhir ini mulai marak seiring dengan perkembangan teknologi dan berbagai kemudahan fasilitas umum. Peredaran narkotika oleh anak sebenarnya merupakan suatu perkara yang harus ditangani secara khusus karena mengancam generasi penerus bangsa. Anak yang menjadi pengedar narkotika tidak terlepas dari jaringan narkotika orang dewasa sehingga dapat diposisikan sebagai korban eksploitasi. Namun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada pembedaan secara khusus usia pelaku pengedar narkotika. Hukum pidana dalam hal ini harus diposisikan sebagai sarana untuk merehabilitasi anak, bukan sebagai sarana untuk menghukum anak. Sehingga dalam hal ini sebenarnya sarana pemidanaan tidak tepat untuk diterapkan. Karena anak yang menjadi pengedar narkotika merupakan korban. Oleh karenanya negara melalui pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Kata kunci : kebijakan pemidaan, peredaran narkotika, anak

¹Alamat Korespondensi : *dulfimuis41269@gmail.com*

A. Pendahuluan

Pada akhir dekade ini kenakalan anak dan kenakalan remaja semakin beragam, mulai dari bolos sekolah hingga pada tindakan pidana tertentu. Sedangkan pada beberapa dekade lalu kenakalan pada anak biasanya hanya bolos sekolah dan tidak mentaati tata tertib hingga tawuran antar pelajar yang masih dapat dikategorikan dalam kenakalan yang wajar. Seiring dengan kemajuan zaman dan kemudahan berbagai fasilitas dapat mendorong anak untuk berpotensi melakukan kenakalan yang dapat dikategorikan dalam tindak pidana tertentu. Misalkan melakukan pencabulan, pembunuhan, menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang, hingga mengedarkan narkoba dan perbuatan pidana lainnya.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga semua rakyatnya terikat oleh hukum yang berlaku. Yang berarti bahwa semua warga negara harus mentaati semua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tidak terkecuali anak-anak. Sebagaimana asas *fictie* hukum (*ignorare legis est lata culpa*) yaitu semua orang dianggap mengetahui berlakunya semua aturan perundang-undangan sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa tidak mengetahui berlakunya suatu ketentuan hu-

kum yang terdapat dalam undang-undang.² Hal ini berarti setiap warga negara yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi pidana termasuk juga anak-anak yang melakukan perbuatan pidana.

Dalam hal melakukan suatu perbuatan pidana, seorang anak belum tentu mengetahui dengan sadar bahwa perbuatannya merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Namun karena perbuatan pidana tersebut si anak dapat diancam dengan sanksi pidana tertentu. Oleh karenanya penerapan sanksi pidana pada anak yang melakukan suatu perbuatan pidana acap kali menimbulkan suatu persoalan yang dilematis. Karena seorang anak dalam melakukan suatu tindakan pidana belum tentu berdasarkan atas kemauan dan kesadarannya sendiri atau anak tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana.

Ketua Komisi Perlindungan Anak, Asrorun Niam menyatakan bahwa dalam kurun tiga tahun, antara tahun 2012 hingga 2015 terdapat peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak hingga tiga ratus persen khu-

²Mustafa Siregar, 2003, *Bahasa Hukum*, Medan: Jurnal Compedium Ilmu Hukum dan Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, hal 1.

susnya kejahatan peredaran Narkotika.³ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai peredaran narkotika oleh anak semakin meningkat tajam serta tidak lagi mengenal batasan usia. Dalam hal ini sebenarnya anak merupakan korban dari peredaran barang haram tersebut namun anak juga merupakan pelaku tindak pidana peredaran narkotika. Anak cenderung dimanfaatkan sebagai kurir Narkotika dengan iming-iming tertentu.⁴

Dari sudut pandang yuridis, anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika merupakan pelaku tindak pidana. Namun secara konseptual pelaku tersebut juga sekaligus sebagai korban (*crime without victim*). Oleh karena itu seorang anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika tidak boleh hanya dilihat sebagai pelaku saja, tetapi lebih cenderung harus dilihat sebagai korban. Dalam hal ini perlakuan terhadap pelaku tindak pidana berbeda dengan perlakuan kepada korban. Dinamika inilah yang membuat para penegak hukum harus berfikir keras untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah

anak yang menjadi pelaku tindak pidana peredaran narkotika harus dikenakan sanksi pidana ataukah harus direhabilitasi dan didik agar dapat kembali kepada masyarakat. Selain itu sebagai korban, anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.⁵

Kebijakan untuk menentukan arah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika oleh tidak lepas dari peran para penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat yang biasa disebut dengan istilah catur wangsa peradilan. Masing-masing penegak hukum mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (*criminal justice system*). Pada hakikatnya sistem peradilan terdiri atas kewenangan penyidikan, kewenangan penuntutan, kewenangan mengadili, kewenangan menjatuhkan putusan, dan kewenangan untuk melaksanakan suatu putusan atau eksekusi.⁶ Dalam hal ini para penegak hukum harus mampu memberikan jaminan adanya keadilan dalam sistem penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkotika anak, dimana anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban. Sehingga tidak dapat disamakan dengan

³Davit Setiawan, 2015, *Jumlah Pengedar Narkotika Anak Meningkat Hingga 300 Persen*, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-pengedar-narkotika-anakmeningkat-hingga-300-persen/>, diakses 10 Juli 2016.

⁴Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hal 2.

⁵Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, hal 136.

⁶Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal 28.

orang dewasa yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika.

B. Pembahasan

1. Aspek Hukum dan Penyebab Peredaran Narkotika Oleh Anak

Maraknya peredaran narkotika yang sudah merambah berbagai sendi kehidupan bermasyarakat tanpa mengenal usia dan latar belakang. Hal ini menjadi “PR” tersendiri bagi pemerintah terutama bagi para penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif, agar dapat menekan angka peredaran narkotika di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD N RI 1945 alenia keempat bahwa tujuan dari dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁷ Dalam hal melindungi segenap bangsa dari bahaya peredaran narkotika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut AR. Sujono dan Bony Daniel diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai beberapa dasar, antara lain:

- a. Agar kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud secara menyeluruh dan merata yang didasarkan atas Pancasila dan UUD N RI 1945;
- b. Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan dengan cara mengatur peredaran narkotika yang digunakan untuk obat atau bahan yang berguna bagi keperluan pengobatan dan melarang peredaran narkotika yang disalahgunakan sehingga berdampak merugikan masyarakat;
- c. Sebagai upaya untuk mengawasi peredaran narkotika yang berpotensi untuk disalahgunakan sehingga menimbulkan ketergantungan;
- d. Melarang tindakan mengimpor, menyimpan, menanam, mengedarkan dan atau menggunakan narkotika tanpa pengawasan yang dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta mengancam ketahanan nasional;
- e. Oleh karena kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang didukung oleh kecanggihan teknologi, jaringan yang

⁷Periksa Pembukaan UUD N RI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2014, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Ketigabelas, Sekretariat Jendral MPR-RI, hal 114-115.

luas dan kuat, serta mempunyai dampak untuk menghancurkan masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan zaman untuk mengatasi dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika diklasifikasikan menjadi tujuh golongan, antara lain:

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukuan tanaman disebut sebagai penyalahguna;
- b. Memiliki, menyimpan, untuk dimiliki, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan II dan golongan III juga dapat disebut sebagai penyalahguna;
- c. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, II, dan III disebut sebagai produsen narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, II, dan III disebut sebagai kurir narkotika;
- e. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual-beli, atau menukar narkotika golongan I, II, dan III disebut sebagai pengedar narkotika;

⁸AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 46.

Menggunakan terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, II, dan III untuk digunakan oleh orang lain juga disebut sebagai pengedar;

Menggunakan narkotika golongan I, II, dan III dapat disebut penyalahguna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika atau bahkan pecandu jika menggunakan narkotika secara konstan dan mempunyai sifat ketergantungan.⁹

Ketujuh klasifikasi kejahatan narkotika di atas tidak ada pembedaan pelaku dari segi usia, apakah pelakunya adalah orang dewasa yang sudah cakap hukum ataukah pelakunya masih anak-anak. Sedangkan pelaku tindak pidana juga harus dibedakan berdasarkan usianya. Namun menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Gatot Supramono¹⁰ bahwa dalam konteks hukum pidana anak-anak harus diperlakukan sebagai orang dewasa kecil, sehingga semua proses perkaranya sama dengan orang dewasa pada umumnya. Perbedaan perlakuan bagi pelaku pidana anak hanya pada tahap persidangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP bahwa “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwanya anak-anak.” Akan

⁹Arniansi Utami Akbar, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Tesis, Makassar: Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin, hal 48-49.

¹⁰Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal 9.

tetapi menurut ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa proses pemeriksaan dan penyidikan anak wajib dirahasiakan. Jadi, sebenarnya perlakuan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana perlu dibedakan sehingga sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* dimana undang-undang yang lebih khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Sehingga untuk peradilan anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dari ketujuh klasifikasi tindak pidana narkoba sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berkaitan dengan kenakalan anak hanya terdapat lima kelompok dari ketujuh klasifikasi tersebut, antara lain:

- a. Anak merupakan korban dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- b. Anak yang menjadi korban sekaligus sebagai pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- c. Anak yang menjadi korban dan pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- d. Anak sebagai kurir narkoba;
- e. Anak yang menjadi pelaku pengedaran narkoba.¹¹

Dari kelima poin klasifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di atas, yang mulai marak adalah poin keempat dan kelima. Hal tersebut terjadi karena dalam usia anak-

anak sangat mudah dipengaruhi dan diperalat. Sebagaimana dikemukakan oleh Graham Blaine yang dikutip oleh Hari Sasangka bahwa penyalahgunaan narkoba oleh anak dipengaruhi oleh hal-hal, sebagai berikut:

- a) Untuk mendapatkan pengakuan bahwa si anak berani melakukan suatu hal yang berbahaya dan beresiko;
- b) Untuk menantang peraturan karena merasa terkungkung oleh aturan orangtua, sekolah, guru, hukum, ataupun pemerintah;
- c) Untuk melaksanakan hasrat dan keinginan terhadap perbuatan seksual;
- d) Untuk menghindari rasa kesepian dengan mencoba pengalaman-pengalaman baru;
- e) Untuk memahami suatu arti kehidupan;
- f) Untuk keluar dari rasa bosan karena kurang kegiatan;
- g) Untuk keluar dari rasa frustrasi akan problema kehidupan;
- h) Untuk mendapatkan pengakuan dari kawan dan rasa solidaritas;
- i) Karena dorongan rasa ingin tahu yang kuat atau sekedar iseng saja.¹²

Dari Sembilan poin di atas faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anak yang paling kuat adalah lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Terutama lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan anak adalah lingkungan keluarga. Oleh karenanya seorang anak yang berada dalam lingkungan keluarga yang tertekan dan kurang berpendidikan berpotensi kuat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Berikutnya adalah lingkungan tempat tinggal dimana anak dapat

¹¹*Ibid.*

¹²*Op. Cit.*, Hari Sasangka, 2003, hal 6.

bergaul dan bermain bersama teman-temannya. Jika lingkungan bermainnya mempunyai pengaruh yang baik maka kemungkinan anak dapat terjerumus dalam penyalahgunaan penggunaan narkotika sangat minim.

Secara logika bilamana anak tidak hidup dalam lingkungan pengguna dan pengedar narkotika maka akan sulit sekali mendapatkan barang haram tersebut, apa lagi sampai mengedarkan. Namun selain faktor lingkungan tempat tinggal dan keluarga ada faktor-faktor yang muncul dari dalam diri (internal) anak yang membuat anak tersebut berusaha melakukan penyalahgunaan narkotika bahkan sampai mengedarkan meskipun si anak hidup dalam lingkungan yang baik. Adapun faktor internal tersebut antara lain:

a. Adanya gangguan kepribadian

Gangguan kepribadian pada anak didorong oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Gangguan cara berpikir

Anak yang mempunyai gangguan cara berpikir cenderung mempunyai pandangan yang berbeda dengan pandangan umum atau dapat juga disebut dengan penyimpangan cara berpikir. Anak tersebut cenderung menganggap bahwa pemikirannya adalah yang paling benar meskipun menyalahi norma yang ada dalam masyarakat. Sehingga mereka mempunyai kecenderungan untuk melakukan suatu

perbuatan menyimpang. Namun ada juga anak yang mempunyai kecenderungan berpikir negatif atau mempunyai sudut pandang negatif. Hal ini memungkinkan anak menjadi selalu tertekan dan murung. Ada juga pola pikir pesimis yang membuat anak susah untuk berkembang dan cenderung tertutup terhadap orang lain dan lingkungannya. Ketertutupan terhadap lingkungan membuat si anak mengalami perasaan terkungkung dan merasa terbuang.¹³

2) Gangguan emosional

Ada berbagai macam gangguan emosional yang dapat dialami oleh anak, antara lain tingkat emosi yang labil, mudah marah, mudah merasa sedih, gampang putus asa, mudah mengikuti gejolak hati dan perasaan. Gangguan emosional juga dapat terwujud melalui rasa kesepian, merasa rendah diri, tidak meliki rasa cinta, tidak mengenal simpati, tidak mampu berempati, dan merasa terbuang dari lingkungannya. Hal-hal tersebut dapat disebabkan karena berbagai faktor, misalnya karena mempunyai pengalaman yang menyakitkan dan menyiksa perasaan yang berkepanjangan karena tindakan yang dilakukan oleh orangtuanya. Gangguan emosional dapat menyebabkan seorang anak untuk

¹³Sudarsono, 1995, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 125.

melakukan suatu tindakan yang menurut dia benar meskipun tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Perasaan kesepian juga dapat menyebabkan seorang anak takut untuk ditinggalkan oleh temannya dan ingin mendapatkan pengakuan dalam pergaulannya meskipun untuk mendapatkan pengakuan ia harus melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.¹⁴

3) Gangguan kehendak

Kehendak seorang anak juga dapat dipengaruhi oleh perasaan dan pikirannya. Oleh karenanya bilamana seorang anak mengalami gangguan pada pikiran dan emosinya maka perilaku dan keinginannya juga akan mengalami gangguan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kontrol terhadap keinginan dan kehendak anak tersebut. Sehingga ia dapat mempunyai keinginan yang tidak wajar dan tidak dapat dikendalikan. Anak tersebut bisa saja mempunyai keinginan untuk melakukan tindakan diluar batasan normabahkan melakukan perbuatan pidana karena suatu keinginan yang tidak wajar dan tidak dapat dibendung.¹⁵

b. Pemahaman religiusitas yang rendah

Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan pengetahuan religius yang rendah atau bahkan tidak pernah

mendapatkan pendidikan tentang Ketuhanan yang baik akan berpengaruh terhadap kecerdasan spiritual bagi anak tersebut. Oleh karenanya anak yang hidup dalam lingkungan keluarga yang memiliki pengetahuan regius yang rendah tidak mempunyai kontrol diri yang kuat, karena tidak mengerti rasa takut akan Tuhan atau bahkan tidak mengenal istilah dosa. Sehingga mendorong anak tersebut mempunyai kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Anak yang hidup dalam lingkungan keluarga dengan pemahaman regius yang rendah akan sulit untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Sehingga anak tersebut dapat menganggap bahwa semuanya boleh dilakukan termasuk perbuatan pidana yang bertentangan dengan norma hukum.¹⁶

c. Faktor Usia

Berdasarkan faktor usia, seorang anak yang beranjak dewasa atau dalam masa remaja yang berusia antara lima belas sampai enam belas tahun dapat mudah terpengaruh untuk melakukan penyalahgunaan narkotika ataupun mengedarkan narkotika. Karena dalam usia ini seorang anak mengalami perkembangan fisik, mental, psikologi dan sosial yang pesat. Sehingga rasa ingin tahu akan hal-hal yang belum pernah ia alami atau ia rasakan semakin

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

kuat. Mereka ingin mendapatkan suatu identitas tersendiri untuk mendapatkan pengakuan oleh orang lain atau dalam lingkup kelompok. Meskipun menurut hukum pada usia remaja mereka masih tergolong anak-anak, tetapi mereka merasa dirinya sudah bukan anak-anak lagi. Meskipun sesungguhnya secara mental, spiritual, dan emosional mereka juga masih belum dewasa. Dalam keadaan ini anak usia remaja cenderung mempunyai pola pikir yang labil dan tidak jarang mereka mulai berbenturan dengan orang lain. Hal ini terjadi karena mereka sulit menerima pendapat orang lain yang juga menganggap mereka telah dewasa.¹⁷

Pada usia remaja, anak-anak mempunyai dorongan yang kuat untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Hal ini menimbulkan keinginan mereka untuk coba-coba merasakan atau melakukan suatu hal yang belum pernah mereka alami atau mereka lakukan. Misalnya mencoba untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, mencoba untuk menggunakan narkotika, atau bahkan mencoba untuk menjual-beli atau mengedarkan narkotika.¹⁸

Ketiga faktor di atas merupakan faktor internal yang timbul dari dalam diri anak dan mempengaruhi anak tersebut untuk melakukan

suatu perbuatan menyimpang. Dimana perbuatan menyimpang tersebut dapat berkembang menjadi kebiasaan dan berkembang menjadi suatu tindak pidana. Seorang anak yang menjadi pengedar narkotika juga dapat dikatakan karena akibat dari faktor-faktor di atas. Namun sayangnya tidak ada ketentuan khusus bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana peredaran narkotika.

Peredaran narkotika oleh anak merupakan suatu tindak pidana yang terkait dengan jaringan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena seorang anak masih dianggap dalam kondisi yang masih labil. Namun dalam kategori anak sebagai pengedar narkotika perlu dibedakan. Dimana anak hanya menjadi kurir yang mengirimkan narkotika dengan alamat tujuan yang sudah ditentukan dan anak sebagai pengedar yang menjualbelikan narkotika untuk memperoleh suatu keuntungan tertentu.¹⁹ Seorang anak yang menjadi pengedar narkotika adalah anak yang menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan dengan imbalan atau tanpa imbalan, menjadi perantara jual-beli sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 114, 119, 124, dan 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Parasian Simanungkulangit, 2004, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, hal 14.

¹⁹Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal 23,

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perolehan keuntungan dari hasil jual-beli narkoba juga dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yang pertama adalah keuntungan materi dimana seorang anak memperjual-belikan narkoba hanya untuk mendapatkan keuntungan materi berupa uang. Kedua adalah keuntungan mendapatkan bonus atau keuntungan narkoba, dalam hal ini anak yang memperjual-belikan narkoba semata-mata hanya untuk mendapatkan narkoba saja untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri. Anak yang memperjual-belikan narkoba hanya untuk memperoleh narkoba yang digunakan untuk konsumsi sendiri biasanya anak tersebut adalah pecandu narkoba. Oleh karena ia susah mendapatkan uang untuk membeli narkoba maka ia memperjual-belikannya untuk memenuhi rasa kecanduannya. Sedangkan yang ketiga adalah anak yang memperjual-belikan narkoba karena tidak mengetahui bahwa barang yang diperjual-belikan adalah narkoba yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini biasanya narkoba sudah bukan dalam bentuk yang dikenali sebagai narkoba, namun sudah mengalami perubahan bentuk, misalnya dalam bentuk permen, coklat atau makanan kesukaan anak-anak lainnya.

Dari ketiga kelompok peredaran narkoba oleh anak di atas dapat disimpulkan bahwa pengedaran narkoba oleh anak melalui proses jual-beli dengan bertujuan untuk mendapatkan narkoba untuk memenuhi rasa kecanduan termasuk dalam kategori yang paling berat. Hal ini dikarenakan anak tersebut tidak mempunyai keinginan lain kecuali untuk memenuhi kecanduannya. Berarti bahwa anak tersebut selain pengedar juga sebagai pecandu. Anak yang menjadi pecandu berat sehingga ia mau menjadi pengedar diakibatkan dari adiksi (kecanduan) yang ditimbulkan oleh pengaruh narkoba yang digunakan secara terus menerus. Adapun dampak dari narkoba yang mampu mempengaruhi psikologi dan pola pikir anak sebagai berikut:

- a. Mempunyai keinginan yang sangat kuat dan tidak dapat dikendalikan untuk menggunakan narkoba tersebut;
- b. Mempunyai kecenderungan untuk menambahkan dosis pemakaian;
- c. Mempunyai ketergantungan secara psikologis sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala kejiwaan;
- d. Mempunyai sifat ketergantungan secara fisik.²⁰

²⁰Andi Hamzah dan Surachman, 1994, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 5.

Dari keempat dampak penyalahgunaan narkotika di atas yang mampu mempengaruhi seorang anak sehingga dapat menjadi pengedar narkotika dengan tujuan untuk mendapat keuntungan sehingga keuntungan tersebut dapat digunakan untuk memuaskan rasa kecanduan terhadap narkotika tersebut. Oleh karenanya anak tersebut perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan khusus. Bukan hanya karena dia adalah pecandu narkotika tetapi juga sebagai pengedar yang mendapatkan pengaruh psikologis dari kecanduannya terhadap narkotika tersebut. Dimana tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak tersebut bukan semata-mata karena keinginannya untuk mendapatkan keuntungan tetapi cenderung disebabkan karena untuk memenuhi kecanduannya terhadap narkotika.

2. Kebijakan Pidanaan Bagi Anak yang Menjadi Pengedar Narkotika

Ketika berbicara tentang kebijakan pidanaan kita sebaiknya terlebih dahulu mengetahui tujuan pidanaan dalam hukum pidana. Hal ini dikarenakan bahwa kebijakan pidanaan tidak boleh keluar dari tujuan pidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief²¹ bahwa tujuan pidanaan adalah untuk

²¹Barda Nawawi Arief, 2006, *Pola Pidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Jakarta: Departemen Kehakiman, hal 1.

menetapkan suatu pidana yang tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Yaitu dalam arti keseluruhan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat supaya dapat mencapai kesejahteraan dan kedamaian. Sedangkan tujuan dari pidanaan tersebut tidak dapat terlepas dari teori pidanaan sebagai dasar utamadari tujuan pidanaan. Adapun teori pidanaan tersebut antara lain:

a. Teori pembalasan (*velgeldings theorien*)

Dalam hal pidanaan, teori pembalasan mempunyai arti bahwa pidanaan merupakan suatu sarana untuk melakukan pembalasan atas kejahatan terhadap pelaku kejahatan.²² Jadi seseorang yang telah melakukan kejahatan dibalas dengan sarana pidanaan atas perbuatan jahat yang telah ia lakukan. Dimana kejahatan harus setimpal dengan penjatuhan pidana, misalkan seorang pembunuh harus dihukum mati agar setimpal dengan kejahatan yang telah ia lakukan.²³

b. Teori tujuan (*doel theorien*)

Pada teori tujuan, pidanaan dimaksudkan untuk mendidik pelaku kejahatan agar dapat mengerti dan menyesali semua kejahatannya dan bertobat untuk menjadi orang yang baik sehingga dapat kembali dalam kehidupan

²²Alexander Fatic, 1995, *Punishment and Restorative Crime-Handling*, USA: Avebury Ashgate Publishing Limited, hal 9.

²³Samidjo, 1993, *Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: Armico, hal 153.

masyarakat serta tidak mengulangi kejahatannya lagi ketika sudah berada di tengah-tengah masyarakat.²⁴Jadi menurut teori tujuan, pelaku kejahatan harus berikan pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan moral pelaku kejahatan tersebut agar dapat menjadi manusia yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini pemidaan mempunyai sifat reparatoir yang bertujuan untuk memulihkan pelaku kejahatan agar dapat hidup dengan baik di lingkungan masyarakat.

c. Teori gabungan (*vereningings theorien*)

Pemidanaan dalam teori gabungan ini menggabungkan antara teori pembalasan (*velgeldings theorien*) dengan teori tujuan (*doel theorien*) yang berarti bahwa suatu pemidanaan merupakan sarana untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan sekaligus sebagai sarana untuk memberikan pendidikan kepada pelaku kejahatan agar menyesali perbuatan jahat yang telah ia lakukan sehingga dapat kembali kepada masyarakat setelah menjalani masa pemidanaan. Dengan demikian pelaku kejahatan dapat menjalani masa pertobatan dengan diberikan pendidikan moral sekaligus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang telah ia lakukan.²⁵

²⁴*Ibid.*

²⁵Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Dalam Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo, hal 54.

Dari ketiga teori di atas bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan pengedaran narkoba oleh anak maka seorang anak belum tentu diberikan sanksi pidana pembalasan karena pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi perilaku, moral, dan psikologis pelaku kejahatan. Sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah²⁶ bahwa tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah (1) sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, (2) sebagai sarana memberikan pembinaan (*treatment*) terhadap pelaku kejahatan agar pelaku kejahatan tersebut dapat menjadi orang yang baik, (3) untuk menjaga keseimbangan masyarakat, (4) untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan agar pelaku kejahatan tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Poin keempat di atas tidak selayaknya diterapkan bagi pelaku pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak. Karena untuk mencegah seorang anak agar tidak mengulangi kejahatannya lagi dapat diberikan pendidikan yang dapat merubah perilaku, moral, dan psikologis anak tersebut sehingga tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi. Hal ini dikarenakan negara dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narko-

²⁶Andi Hamzah, 1993, *Stelsel Pidana & Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal 28.

tika. Anak dapat dikategorikan sebagai korban meskipun ia mengedarkan narkotika karena dalam mengedarkan narkotika anak tersebut dalam masih dalam usia yang labil dan mempunyai kecenderungan untuk dapat dipengaruhi oleh orang lain. Perlindungan khusus tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 59 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- Pasal 59 bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terseksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”
- Pasal 64 ayat (1) bahwa “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”

Bilamana tidak melaksanakan ketentuan berdasarkan Pasal 59 di atas sedangkan seseorang telah mengetahui dan dengan sengaja membiarkan anak dalam keadaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka dapat diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut bahwa anak yang tersangkut permasalahan hukum karena melakukan pengedaran narkotika termasuk dalam kategori pasal tersebut. Sedangkan menurut ketentuan dalam Pasal 114, 119, 124, dan 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak membedakan antara pelaku pengedaran narkotika oleh orang dewasa ataupun oleh anak-anak.

Berdasarkan ketentuan dari kedua undang-undang di atas terjadi diharmonisasi hukum dimana ketentuan undang-undang yang satu bertentangan dengan yang lainnya.²⁷ Namun menurut asas kekhususan (*lex specialis derogat legi generalis*) maka bilamana pelaku pengedar narkotika adalah anak-anak diterapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga dalam kebijakan pemidanaannya

²⁷Kusnu Goesniadhie Selamat, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum (Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik)*, Malang: Nasa Media, hal 18.

cenderung diutamakan untuk diberikan rehabilitasi.

Kebijakan pemidanaan terhadap anak yang mengedarkan narkotika didasarkan pada teori tujuan (*doel theorien*) yaitu bahwa pemidanaan ditujukan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang baik dan dapat kembali pada lingkungan masyarakat. Jadi dalam hal pelaku pengedar narkotika adalah seorang anak, maka kebijakan pemidanaan harus mengutamakan rehabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud rehabilitasi meliputi rehabilitasi kecanduan bilamana anak tersebut juga mengalami kecanduan (adiksi) terhadap narkotika, rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental, rehabilitasi moral, rehabilitasi tingkah laku sehingga anak tersebut layak dan mampu untuk hidup dan berkembang dilingkungan masyarakat. Sedangkan waktu untuk rehabilitasi ditentukan berdasarkan pemeriksaan ahli. Dalam hal ini ahli yang menentukan berdasarkan keahlian yang dimilikinya, masalah dokter, psikiater, dll yang berkaitan dengan penentuan rehabilitasi anak.²⁸

²⁸Periksa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

3. Penanggulangan Peredaran Narkotika Oleh Anak

Sebenarnya penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan tanggungjawab Negara dan seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Karena dalam hal ini anak merupakan korban dalam suatu jaringan peredaran narkotika. Sehingga dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) dan masyarakat. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, guru, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam perlindungan anak.

Tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal di atas merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap generasi penerus bangsa agar anak Indonesia dapat mempunyai akhlak mulia, mempunyai kualitas unggul dan sejahtera.²⁹ Dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak yang mengedarkan narkotika ini dikarenakan anak diposisikan sebagai korban.³⁰ Oleh karenanya semua lapisan baik pemerintah ataupun masyarakat harus bahu-membahu memberantas peredaran narkotika oleh anak. Akan tetapi pada prakteknya tidak cukup hanya ketetapan undang-undang saja sebagai *law in the book* tetapi juga membutuhkan *law in action*. *Law in action* dalam hal ini perlu memperhatikan tindakan pencegahan. Dimana tindakan pencegahan (*preventif*) ini harus dilakukan di lingkungan yang terdekat dengan anak, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Tindakan ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan agama yang baik, pendidikan moral, dan lingkungan yang mendukung sehingga menjauhkan anak dari pergaulan yang salah.³¹

Pemerintah juga harus mendukung dengan memberikan sarana dan prasarana yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan dan

memberikan sosialisasi kepada para orang tua, guru dan lingkungan masyarakat akan bahaya peredaran narkotika oleh anak. Sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin terhadap anak yang berpotensi melakukan penyalahgunaan narkotika ataupun mengedarkan narkotika. Selain itu penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkotika dan pengeksploitasian anak untuk melakukan peredaran narkotika harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya penanggulangan peredaran narkotika oleh anak harus ditangani sampai ke akar-akarnya hingga pada jaringan pengedar yang memanfaatkan atau mengeksploitasi anak untuk mengedarkan ataupun menyalahgunakan narkotika.

C. Penutup

Sebenarnya seorang anak yang melakukan peredaran narkotika harus diposisikan sebagai korban, bukan sebagai pelaku dengan pertimbangan bahwa negara, pemerintah dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan bagi anak dalam proses pertumbuhannya.

Peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak pada dasarnya disebabkan karena faktor internal yang berasal dari dalam diri anak tersebut dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan terdekat dimana anak tersebut

²⁹Periksa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁰*Op. Cit.*, Koesno Adi, 2014, hal 137.

³¹*Op. Cit.*, Koesno Adi, 2014, hal 115-120.

tinggal. Dimana kedua faktor tersebut tidak luput dari kelalaian orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam membina dan mendidik anak.

Pemidanaan terhadap anak yang melakukan pengedaran narkotika dianggap tidak dapat diterapkan karena anak diposisikan sebagai korban, bukan sebagai pelaku tindak pidana sehingga anak tersebut dapat diajukan untuk direhabilitasi baik fisik, kesehatan, psikologis, dan sosial. Jadi konteks penerapan hukum pidana dalam hal ini hanya bersifat korektif dan represif.³²

Penanggulangan peredaran narkotika oleh anak harus dimulai dari lingkungan terdekat dan dibantu oleh pemerintah. Dengan melakukan tindakan preventif orang tua, guru, masyarakat pada lingkungan tempat tinggal anak berhak untuk mengawasi pergaulan, memberikan pendidikan moral, agama, dan formal terhap anak agar anak tidak salah dalam pergaulan. Sedangkan penanggulangan jika anak sudah terlanjur melakukan pengedaran narkotika adalah dengan memberikan rehabilitasi terhadap anak tersebut, sehingga ia dapat mengetahui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan dapat kembali dalam lingkungan masyarakat dengan baik.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain:

Perlu adanya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat agar dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah anak melakukan pengedaran narkotika.

Perlu adanya ketentuan atau legislasi yang mengatur tentang pengedaran dan penyalahgunaan narkotika oleh anak karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dibedakan usia pelaku pengedar narkotika.

Perlu adanya pembinaan dan pengawasan khusus terhadap anak yang melakukan pengedaran narkotika.

Perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap kebijakan pemidanaan pengedaran narkotika oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi,Koesno, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press.
- Arief,Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Arief,Barda Nawawi, 2006, *Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Jakarta: Departemen Kehakiman.

³²*Op.Cit.*,Koesno Adi, 2014, hal 137.

- Dirdjosisworo, Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Fatic, Alexander, 1995, *Punishment and Restorative Crime-Handling*, USA: Avebury Ashagate Publishing Limited.
- Hamzah, Andi, 1993, *Stelsel Pidana & Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi dan Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Samidjo, 1993, *Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: Armico.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Selamet, Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum (Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik)*, Malang: Nasa Media.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Dalam Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Simanungkulangit, Parasian, 2004, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.
- Sudarsono, 1995, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujono, AR. dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.

B. Peraturan perundang-undangan

UUD N RI 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

C. Hasil Penelitian, Jurnal, Makalah

Akbar, Arniansi Utami, 2015, Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Penyalahgunaan Narkotika, Te-

sis, Makassar: Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Siregar, Mustafa, 2003, Bahasa Hukum, Medan: Jurnal Compedium Ilmu Hukum dan Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

D. Internet

Setiawan, Davit, 2015, *Jumlah Pengedar Narkoba Anak Meningkatkan Hingga 300 Persen*, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-pengedar-narkoba-anakmeningkat-hingga-300-persen/>.